



18 hal

103/18.mei 2006

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1680/MENKES/PER/XII/2005**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- (2) RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang terdiri dari:

- a. Direktorat Medik Dan Keperawatan;
- b. Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- c. Direktorat Keuangan;
- d. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Struktur organisasi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana sistem pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan fasilitas pelayanan medis;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan fasilitas pelayanan medis;
- c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan fasilitas pelayanan medis;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Fasilitas Pelayanan Medik;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan medik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medis;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan program pelayanan medis.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan medis.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan keperawatan;
- b. monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 17

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang fasilitas pelayanan medis.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Fasilitas Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan kebutuhan fasilitas pelayanan medis;
- b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 19

Bidang Fasilitas Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pengembangan fasilitas pelayanan medis.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pemanfaatan fasilitas pelayanan medis.

Pasal 21

- (1) Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk Unit Non Struktural yang terdiri dari Departemen dan Instalasi.
- (2) Departemen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Departemen Bedah;
 - b. Departemen Penyakit Dalam;
 - c. Departemen Kesehatan Anak;
 - d. Departemen Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - e. Departemen Telinga, Hidung, dan Tenggorokan;
 - f. Departemen Syaraf;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Departemen Mata;
 - h. Departemen Kulit dan Kelamin;
 - i. Departemen Anestesi;
 - j. Departemen Rehabilitasi Medik;
 - k. Departemen Radiologi;
 - l. Departemen Patologi Klinik;
 - m. Departemen Patologi Anatomi;
 - n. Departemen Kedokteran Forensik;
 - o. Departemen Gigi dan Mulut;
 - p. Departemen Jiwa;
 - q. Departemen Kardiologi;
 - r. Departemen Mikrobiologi Klinik.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
 - b. Instalasi Rawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap Utama adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap utama;
 - d. Instalasi Rawat Inap Bedah adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap bedah;
 - e. Instalasi Rawat Inap Non Bedah adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap non bedah;
 - f. Instalasi Rawat Inap Kebidanan dan Penyakit Kandungan adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap kebidanan dan penyakit kandungan;
 - g. Instalasi Rawat Inap Kesehatan Anak adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap kesehatan anak;
 - h. Instalasi Rawat Intensif adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif;
 - i. Instalasi Bedah Sentral adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah sentral;
 - j. Instalasi Rehabilitasi Medis adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis.

Pasal 22

- (1) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan umum, sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan program pelayanan umum, kebutuhan dan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan rumah sakit serta kegiatan program pelayanan pendidikan dan penelitian;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan penelitian;
- d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Pasal 24

Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 27

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 29

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan dan pengembangan serta mutasi dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;**
- b. mutasi dan kesejahteraan pegawai.**

Pasal 31

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan;**
- b. Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan.**

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.**
- (2) Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi dan kesejahteraan pegawai.**

Pasal 33

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;**
- b. pelaksanaan urusan penelitian.**

Pasal 35

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri dari:

- a. Subbagian Pendidikan;**
- b. Subbagian Penelitian.**

Pasal 36

- (1) Subbagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan fasilitas pendidikan dan pelatihan.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan fasilitas penelitian.

Pasal 37

Di lingkungan Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian rumah sakit, termasuk farmasi klinik;
- b. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi rumah sakit termasuk pelayanan gizi klinik;
- c. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah;
- d. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiology;
- e. Instalasi Patologi Anatomi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan patologi anatomi;
- f. Instalasi Laboratorium Klinik adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium klinik;
- g. Instalasi Pelayanan Darah adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan darah;
- h. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- i. Instalasi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan pemasaran;
- j. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 38

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. penyusunan rencana kegiatan program dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana, serta akuntansi;
- c. perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi dibawah Direktur Keuangan.

Pasal 40

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c. Bagian Akuntansi;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi penyusunan program dan anggaran.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 43

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 44

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 45

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi perbendaharaan dan pengelolaan mobilisasi dana.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- b. pengelolaan mobilisasi dana.

Pasal 47

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana terdiri dari:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Mobilisasi Dana.

Pasal 48

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Mobilisasi Dana mempunyai tugas melakukan kegiatan mobilisasi dana.

Pasal 49

Bagian Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi.

Pasal 51

Bagian Akuntansi terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi.

Pasal 52

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan akuntansi manajemen dan verifikasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 53

- Di lingkungan Direktorat Keuangan dibentuk Instalasi sebagai Unit Non Struktural:
- a. Instalasi Teknologi Informasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknologi informasi rumah sakit;
 - b. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medis;
 - c. Instalasi Tata Usaha Rawat Pasien (TURP) adalah unit pelayanan nonstruktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pasien.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 54

- (1) Di lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 55

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 56

Di lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum;
- c. Komite Keperawatan;
- d. Komite Mutu.

Pasal 57

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari departemen-departemen.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Masa kerja Komite Medik selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 58

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital by Law" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

Pasal 59

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah kelompok profesional keperawatan yang mengkoordinasikan penegakan etika dan mutu keperawatan di rumah sakit.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur Utama dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dan para Direktur dalam hal etika dan mutu profesi keperawatan.

Pasal 60

- (1) Komite Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 56, merupakan wadah non struktural yang beranggotakan tenaga professional dari unit kerja yang terkait.
- (2) Pembentukan Komite Mutu ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Mutu dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Mutu mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam dalam menyusun perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi mutu pelayanan rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Departemen**

Pasal 61

- (1) Departemen adalah unit kerja yang beranggotakan dokter, dokter gigi yang mempunyai spesialisasi yang sama.
- (2) Departemen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran.
- (3) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Medik dan Keperawatan.
- (4) Pembentukan Departemen dan perubahan jumlah dan jenis Departemen dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**Bagian Keempat
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 62

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan.

**Bagian Kelima
Instalasi**

Pasal 63

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 69

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 70

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 71

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 72

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 74

Eselon RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 76

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 77

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1680/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMAD HOESIN PALEMBANG



MENTERI KESEHATAN,
[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)